



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

NOMOR:01/HK.03.1/9119/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, Menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2020 – 2024.
- KEEMPAT : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada KPU Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori
pada tanggal 29 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

SELVIA MUNDONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR: 01/HK.03.1/9119/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kerja Utama (4)	Keterangan (5)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	Mengacu kepada kajian hukum berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Public	Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL 1. AD/ART termutakhir 2. Susunan Pengurus Termutakhir
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi sesuai target yang ditetapkan 1. Pengungkit a. Aspek Pemenuhan - Manajemen Perubahan - Der regulasi Kebijakan - Penataan Organisasi - Penataan Tata laksana - Penataan Manajemen SDM

			<ul style="list-style-type: none">- Penguatan Akuntabilitas- Penguatan Pengawasan- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			<ul style="list-style-type: none">b. Aspek Hasil Antara<ul style="list-style-type: none">- Kualitas Pengelolaan Arsip- Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang- Kualitas Pengelolaan Keuangan- Kualitas Pengelolaan Aset- Merit Sistem- ASN Profesional- Kualitas Perencanaan- Maturitas SPJP- Kapabilitas APPP- Tingkat Kepatuhan Standar Pelayananc. Aspek Reform<ul style="list-style-type: none">- Manajemen Perubahan- Deregulasi Kebijakan- Penataan Organisasi- Penataan Tataaksana- Penataan Manajemen SDM- Penguatan Akuntabilitas- Penguatan Pengawasan- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			<ul style="list-style-type: none">2. Hasil<ul style="list-style-type: none">a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan<ul style="list-style-type: none">- Opini BPKb. Kualitas Pelayanan Publik<ul style="list-style-type: none">- Indeks Persepsi Kualitas Pelayananc. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

				<ul style="list-style-type: none">- Indeks Persepsi Anti Korupsid. Kinerja Organisasi<ul style="list-style-type: none">- Capaian Kinerja- Kinerja lainnya- Survie Internal Organisasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja		Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">1. Perencanaan Kinerja2. Pengukuran Kinerja3. Pelaporan Kinerja4. Evaluasi Internal5. Capaian Kinerja
		Opini BPK atas Laporan Keuangan		<ul style="list-style-type: none">1. Kas dan setara kas sesuai di BendaharaPengeluaran sesuai dengan ketentuan2. Pencatatan asset dan persediaan yang tertib3. Kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan BMN
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik		<ul style="list-style-type: none">1. Jumlah permohonan yang dapat dilayani2. Pembaruan dan publikasi informasi e-PPID secara berkala
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya Kesadaran Memilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Memilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pemilihan dibandingkan jumlah pemilih pada daftar pemilih
			Persentase Partisipasi Memilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pemilihan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih perempuan yang terdaftar
			Persentase Partisipasi Memilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pemilihan dibandingkan seluruh pemilih disabilitas didalam DPT

	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilu yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilu Tetap	Daftar Pemilu Tetap tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan Daftar Pemilihan Tetap
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang Berlaku	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai tanpa konflik
		Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang menang

Ditetapkan di Supiori

pada tanggal 29 Januari 2022



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

SELVIA MUNDONI